



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN BUKITTINGGI)**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PENELITIAN (RIPP)
IAIN BUKITTINGGI 2018 - 2022**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
IAIN BUKITTINGGI 2018**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN (RIPP)
IAIN BUKITTINGGI 2018 - 2022**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
2018**



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor: 15.2 /In.26/HK.00.5/01/2018

Tentang
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI,
- a. bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi maka dipandang perlu dibuatkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- b. bahwa untuk pengesahan sebagaimana tersebut pada poin a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2017 jo Nomor 12 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2017;
6. Keputusan Rapat LP2M IAIN Bukittinggi tanggal 4 Januari 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Januari 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI,

RIDHA AHIDA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP PkM) IAIN Bukittinggi Tahun 2018 – 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku. RIP ini menjadi pedoman pengembangan semua kegiatan penelitian di IAIN Bukittinggi agar terarah, terfokus, dan terkait dengan RIP IAIN Bukittinggi 2018 – 2022. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, kebijakan, arah, *milestone* penelitian, dan strateginya.

Demikianlah pengantar ini kami buat, sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan pedoman ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bukittinggi, 8 Januari 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Peningkatan Mutu Penelitian
- C. Dasar Hukum
- D. Fungsi RIP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN

DAN PENGABDIAN

- A. Mandat Penelitian dan Pengabdian
- B. Masa Depan Penelitian dan Pengabdian
- C. Peranan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM
- D. Potensi Pengembangan

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN 36

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Time Line Pelaksanaan

BAB IV PELAKSANAAN RIPP

KATEGORI PENELITIAN BERMUTU, PENYUSUNAN TOPIK PENELITIAN,
TARGET PENCAPAIAN 64 DAN PENGANGGARAN

- A. Kategori Penelitian Bermutu
- B. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian

BAB V

JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

- A. Jaminan dan Pengendalian Mutu
- B. Monitoring dan Evaluasi
- C. Sistem Penghargaan

BAB VI

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Bukittinggi Pasal 23 ayat (1) menyatakan, Institut wajib menyelenggarakan penelitian. Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Bukittinggi menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian merupakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM.

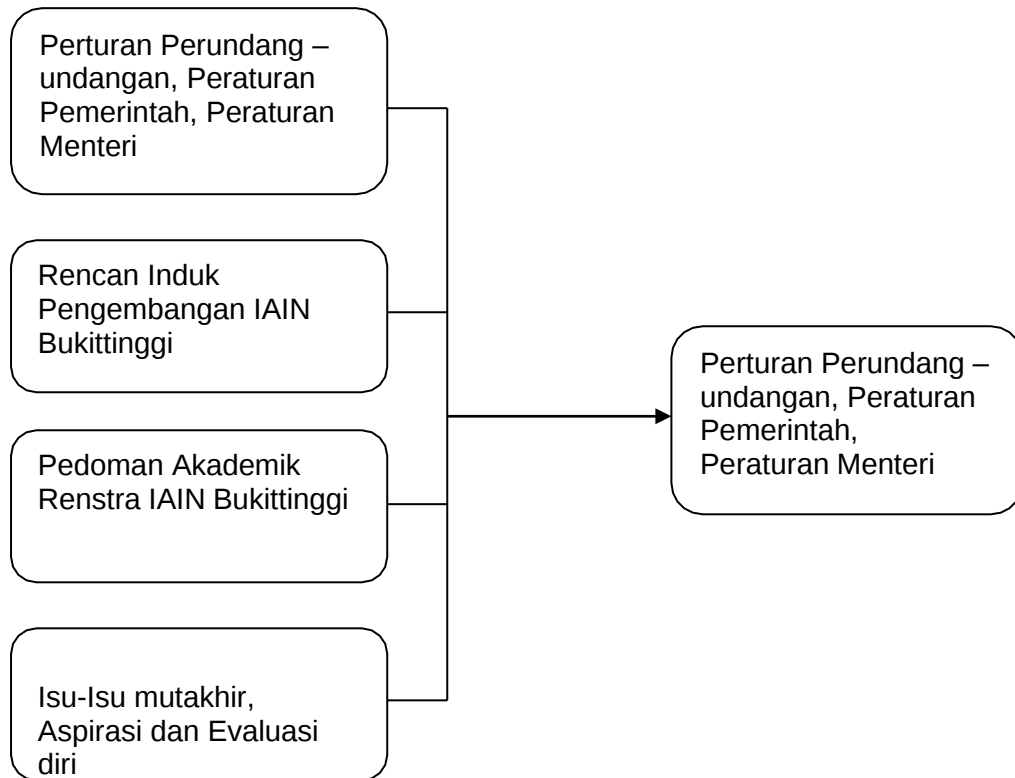
Penyelenggaraan penelitian di lingkungan IAIN Bukittinggi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM harus didasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP). Selayaknya, Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM menyusun RIPP, yang di dalamnya memuat kebijakan dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan penelitian. RIPP disusun untuk jangka waktu satu periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini, RIPP dipahami sebagai rencana pengembangan jangka menengah bidang penelitian.

Sebagai sebuah rencana implementasi program kegiatan untuk kurun waktu satu periode kepengurusan, RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi berintegrasi dengan Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Bukittinggi. Dua hal ini, yakni Pedoman Akademik (academic plan) dan Rencana Strategis (renstra) IAIN Bukittinggi, juga disusun untuk kurun waktu satu periode kepemimpinan Rektor IAIN Bukittinggi dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun, yaitu periode 2019-2023

Meskipun demikian, Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Bukittinggi lebih bersifat makro dan menjadi acuan vertikal di lingkungan internal bagi penyusunan RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi. Masih di lingkungan internal, acuan yang lebih vertikal bagi penyusunan RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM adalah Rencana Induk Pengembangan (RIP atau RENIP) IAIN Bukittinggi.

Secara eksternal, penyusunan RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM mengacu kepada kebijakan-kebijakan Nasional. Seperti Perundang-

undangan, Peraturan Pemerintah dan khususnya Peraturan Menteri Agama. Selebihnya, penyusunan RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu regional, global dan atau internasional. Selain itu, aspirasi lokal dan evaluasi diri pun menjadi dasar bagi pertimbangan dalam penyusunan RIPP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.



B. Peningkatan Mutu Penelitian

Arah kebijakan dan strategi nasional RI adalah inovasi, daya saing di tingkat global (Global Competitiveness), dan keunggulan pada tahun 20..-20... Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (9) inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan daya saing di tingkat global dipahami sebagai kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Adapun keunggulan kompetitif

(competitive advantage) adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Indeks ini kemudian digunakan oleh banyak kalangan akademisi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menegaskan, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah berusaha mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis merumuskan tiga kategori penelitian unggulan, yaitu :

1) Penelitian unggulan interdisipliner yang meliputi penelitian berbasis isu-isu kontemporer dan penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) Penelitian unggulan nasional yang mencakup penelitian berbasis potensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/hak paten, penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat, dan penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri; dan 3) Penelitian unggulan internasional, yakni penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan institut yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Arah kebijakan dan sasaran strategis (impact) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Ditjen Pendis, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, adalah meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Target kinerja sasaran strategis tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran program (*outcome*), yakni meningkatnya jumlah dosen profesional bagi penguatan program studi (*prodi*). Untuk mencapai sasaran *outcome* tersebut, kegiatan diarahkan pada pencapaian sasaran (*output*)

kegiatan bidang penelitian, yaitu peningkatan penelitian yang bermutu. Untuk mencapai sasaran output tersebut, kegiatan penelitian yang bermutu diarahkan pada pencapaian sasaran berikut:

1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset, dan 2) Meningkatnya kualitas hasil inovasi, yang ditandai: a) Jumlah riset/penelitian; b) Jumlah jurnal terakreditasi nasional; c) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus); d) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan e) Jumlah hasil inovasi pada perguruan tinggi Islam.

Penungkatan Mutu Penelitian

Impact ;

Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam.

Outcame ;

Peningkatan profesionalitas sivitas akademika bagi penguatan institusi

Output ;

Peningkatan penelitian yang bermutu

Pencapaian Sasaran *Output*;

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset; dan
2. Meningkatkan kualitas hasil inovasi

Indikator Capaian ;

1. Jumlah Penelitian/riset
2. Jumlah jurnal terakreditasi nasional
3. Jumlah jurnal terakreditasi Internasional (terindex Scopus)
4. Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten
5. Jumlah inovasi pada perguruan tinggi islam

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

D. Fungsi RIP Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM

1. Dasar penyusunan pedoman mutu penelitian dan pengabdian;
2. Dasar penyusunan manual, prosedur dan intruksi kerja penelitian dan Pengabdian;
3. Dasar penyusunan SOP penelitian dan pengabdian;
4. Dasar penyusunan rencana strategis Pusat Penelitian dan pengabdian LP2M;
5. Dasar penyusunan rencana kinerja tahunan agenda kegiatan penelitian dan pengabdian;

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN

A. Mandat Penelitian dan Pengabdian

Pusat Penelitian dan Pengabdian LP2M sebagai bagian dari organ pengelola IAIN Bukittinggi mendapat mandat untuk melaksanakan misi IAIN Bukittinggi. Dalam statuta IAIN Bukittinggi, misi IAIN Bukittinggi adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan.

Misi IAIN Bukittinggi mempunyai landasan yang fundamental. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (serta) bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 menuturkan, fungsi dan peran perguruan tinggi, yakni sebagai:

1. Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;
2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
3. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
5. Pusat pengembangan peradaban bangsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah:

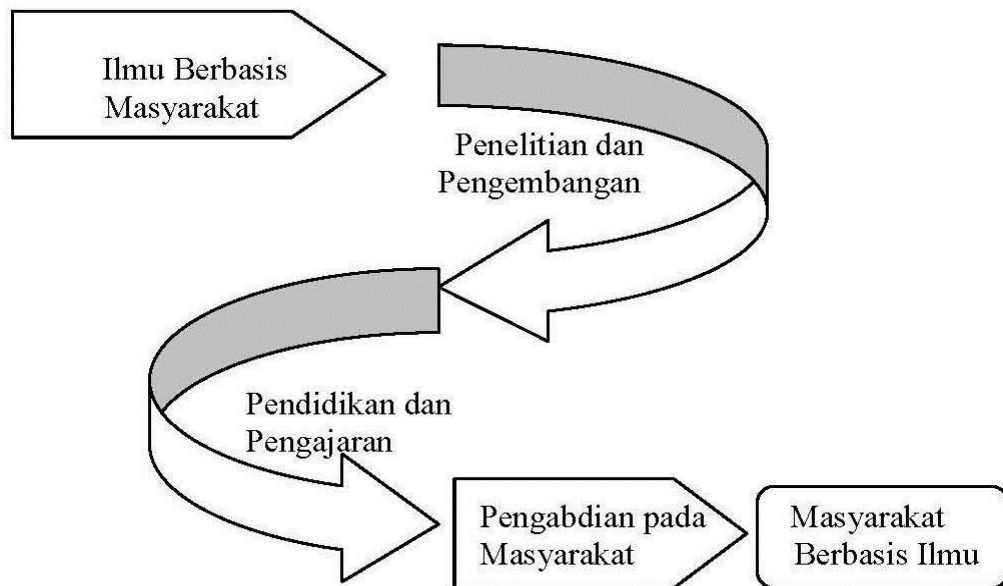
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kemajuan perguruan tinggi dilihat dari keberhasilannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan untuk memenuhi pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan dan peningkatan kemampuan skill secara handal dan profesional sesuai basis kompetensi. Kedua, penelitian senantiasa diarahkan untuk menggali segala potensi dan permasalahan di masyarakat dalam rangka pengembangan produk- produk pengetahuan dan teknologi bagi perbaikan kemajuan bangsa. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat dipahami sebagai kegiatan strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebanding dengan tingkat kemajuan perguruan tinggi dalam pelaksanaan berbagai tugas yang diembannya.

Semua komponen yang tercakup dalam Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang utuh. Komponen-komponen itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebagai satu kesatuan yang integral, mula-mula dilakukan produksi pengetahuan melalui penelitian (*research*) dan pengembangan. Kemudian produk pengetahuan ditransfer dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, hasil kegiatan dalam perkuliahan diaplikasikan lewat pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara utuh akan menghasilkan “siklus pengetahuan” (*knowledge cycle*). Keberlangsungan siklus pengetahuan dapat menghasilkan pola kehidupan dalam bentuk “masyarakat berbasis ilmu” (*society based knowledge*) atau “ilmu berbasis masyarakat” (*knowledge based society*).

SIKLUS PENGETAHUAN



Gambar di atas merepresentasikan keberlangsungan siklus pengetahuan. Sebuah siklus pengetahuan menghendaki penyelenggaraan penelitian dan pengembangan didasarkan pada penggalian potensi-potensi lokal dan pengkajian berbagai permasalahan masyarakat. Sehingga menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan berbasis masyarakat. Kemudian produk-produk ilmu pengetahuan tersebut diformulasikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran hingga menghasilkan insan akademik yang berwawasan masyarakat. Selanjutnya, sivitas akademika ini mengaplikasikan secara riil atau nyata di masyarakat melalui pengabdian. Hingga terbentuklah pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Demikian seterusnya, siklus pengetahuan berlangsung seiring dengan dan dalam konteks permasalahan yang kompleks dan berubah sangat cepat di masyarakat.

Jelaslah bahwa penelitian dan pengembangan memiliki peran yang strategis. Hal ini pula yang membuat peran penelitian mendapat dukungan yang besar dari pemerintah. Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah:

1. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif;
2. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan
3. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:

- a. Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
- b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-kampus-industri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengharuskan kegiatan penelitian menggunakan standar nasional penelitian. Standar mutu penelitian dapat dikembangkan dalam tiga ranah penelitian:

1. Standar penelitian. Standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian). Dengan demikian, standar penelitian meliputi: usulan penelitian; institusi/unit penelitian; peneliti; aspek etik penelitian; kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan; mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan luaran penelitian seperti publikasi ilmiah, HKI/paten, teknologi tepat guna (TTG), dan lain-lain.

2. Standar peneliti. Standar peneliti dimana penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi IAIN Bukittinggi dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti meliputi sebagai berikut: peneliti utama; kelompok/anggota peneliti; keterlibatan mahasiswa; dan komitmen waktu dan dedikasi.
3. Standar manajemen penelitian. Standar manajemen penelitian yang ikut menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan roadmap yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian. Secara garis besar standar manajemen penelitian meliputi: institusi; struktur manajemen; rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; dana; fasilitas; kerjasama nasional maupun internasional; dan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

Kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan juga telah memberikan arah kebijakan menyangkut penyelenggaraan penelitian. Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip penelitian ialah ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa tujuan penelitian dan Pengabdian adalah mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan. Secara lebih teknis pelaksanaan penelitian dan Pengabdian atau publikasi ilmiah telah diatur dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada PTKI. Terutama terkait aturan dan kategori penelitian yang meliputi:

1. Penelitian pemula;
2. Penelitian madya; dan
3. Penelitian unggulan.

Selebihnya, amanat penelitian dan Pengabdian juga dijabarkan dalam Statuta dan Pedoman Akademik (*Academic Plan*) serta Ortaker IAIN Bukittinggi. Salah satu amanatnya menyatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan penelitian dan Pengabdian dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.

Misi IAIN Bukittinggi merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh seluruh organ pengelola IAIN Bukittinggi. Misi IAIN Bukittinggi mempunyai landasan yang fundamental dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kebijakan yang lebih tinggi. Itu sebab mengapa setiap organ pengelola IAIN Bukittinggi harus menjalankannya. Mandat IAIN Bukittinggi yang paling relevan sesuai fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM adalah sebagaimana yang tercantum dalam misi IAIN Bukittinggi yakni mengembangkan studi Islam yang inklusif dan integratif, dimana tujuan dari misi tersebut adalah menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang Islami. Maka sebagai tuntutan pelaksanaan mandat tersebut, *grand design* atau road map penelitian yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi adalah memperkuat, mengembangkan, sekaligus mengakselerasi semua proses tersebut di atas termasuk peningkatan kapasitas civitas akademika guna mewujudkan LPPM IAIN Bukittinggi yang dapat mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum untuk mencapai *World Class University* dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Adapun hasil penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM IAIN Bukittinggi, memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memperkuat strategi ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu modern dan revitalisasi kearifan lokal;
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia;
3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif dan transformatif dalam khazanah ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, teknologi, seni dan budaya;
4. Menjadi *Development Center* bagi pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat;

5. Memiliki kualifikasi sebagai karya ilmiah yang layak publish dan mendapatkan HAKI.

B. Masa Depan Penelitian dan Pengabdian

Pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan Pengabdian merupakan proyeksi visi atau cita- cita masa depan IAIN Bukittinggi. Visi IAIN Bukittinggi sendiri adalah: “Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.”

1. Isu-Isu Strategis

Ada berbagai isu strategis yang menjadi fokus pengembangan IAIN Bukittinggi. Di antaranya, internasionalisasi dalam rangka perguruan tinggi menawarkan inovasi, daya saing di tingkat global, dan keunggulan. Pada tingkat global perguruan tinggi dituntut dapat bergabung dengan berbagai perhimpunan dunia, seperti *World Trade Organization* (WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Ada empat pilar kunci internasionalisasi perguruan tinggi, yaitu ;

- a. Teaching quality,
- b. Research quality,
- c. Graduate employability, dan
- d. International outlook.

Kualitas internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi dapat merujuk pada perangkingan institut dunia yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, seperti *Academic Ranking of World Universities* (ARWU), *Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symonds* (THES) dan *Cybermetrics Lab* di *Centro Superior de Investigaciones Cientificas* (CSIS), Spanyol, dan lebih dikenal dengan nama Webometric. Dalam hal ini, modal utama yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi berkelas dunia adalah suasana akademik (*academic atmosphere*), yang mampu mendorong perkembangan intelektualisme dan menghasilkan karya berguna. Suasana akademik tersebut didasari atas model manajemen yang kokoh dan komitmen terhadap target mutu yang ingin dicapai dalam penetapan *world class university*.

Namun demikian, perguruan tinggi terlebih dahulu harus didorong untuk mampu berkompetisi pada tingkat regional di forum-forum regional, seperti *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO). Sebuah

organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Dengan dibukanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perguruan tinggi dituntut dapat menghadapi dan sekaligus memanfaatkannya untuk kemudian dapat menegaskan dalam persaingan internasional.

Prasyarat untuk bersaing di tingkat regional, perguruan tinggi harus mampu bersaing di tingkat nasional. Artinya bahwa, pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi harus berbasis jaminan dan pengendalian mutu. Hal ini diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Paradigma baru pendidikan tinggi, yang dikenal dengan tetrahedron pendidikan tinggi, menempatkan mutu sebagai inti dari prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Selebihnya, perlu dilakukan pengembangan manajemen mutu yang lebih sistematis melalui inisiasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System), semacam ISO 9001 : 2009.

Oleh karena itu, isu lokal sekali pun menjadi tidak dapat dinafikan. Pada tingkat lokal perguruan tinggi dituntut menerapkan pengelolaan sistem Good University Governance (GUG). Karakter GUG yang ditetapkan oleh "United Nations Development Programs" (UNDP), yaitu:

1) Partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabel; 4) Efektif dan efisien; 5) Mengembangkan kapasitas hukum (rule of law); 6) Responsif; 7) Consensus oriented; dan 8) Equity and inclusiveness. Pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003), sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berarti perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar

pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di atas itu semua, isu *character building* (pembangunan karakter) juga menjadi hal penting melalui penguatan moral dan etika sivitas akademika. Hal ini menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara internal. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Membangun karakter merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki, membina dan membentuk ahlak. Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah mengusahakan agar masyarakat memiliki ahlak yang dilandasi pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal di tataran nusantara.

2. Sejarah Pengembangan

Masa depan pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan IAIN Bukittinggi. Sejarah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, karena STAIN lahir dari adanya IAIN Imam Bonjol Padang. Dan bila berbicara tentang sejarah IAIN Imam Bonjol Padang maka tidak akan terlepas dari sejarah IAIN itu sendiri.

IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin Islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut sudah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Dr. Satiman Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren luhur sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Akan tetapi usaha itu belum berhasil karena hambatan dari pihak Belanda. Pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Islam Tinggi (SIT), tapi hanya berjalan sampai tahun 1942 karena pendudukan Jepang di Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan perguruan tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta kemudian beberapa tokoh Islam segera mendirikan satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir.

Pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan

Sekolah Tinggi Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinannya Abdul Kahar Mudzakkir. Akibat pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta, setelah merdeka (tahun 1946), maka STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia.(UII) terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga UII mempunyai empat fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama, 2) Fakultas Hukum, 3) Fakultas Ekonomi dan 4) Fakultas Pendidikan. Fakultas agama UII kemudian ditingkatkan dan dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (Islam) dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam.

Pada Tahun 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sesuai dengan Keppres No. 181 Tahun 2014.

3. Tahapan Pengembangan

IAIN Bukittinggi mempunyai itikad pengembangan yang serius. Pembentukan awal dimulai melalui STAIN Bukittinggi, dan selanjutnya pengembangan diteruskan oleh IAIN Bukittinggi. Adapun tahapan pengembangan IAIN Bukittinggi, khususnya terkait Penelitian dan Pengabdian di IAIN Bukittinggi adalah sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

Pengembangan Penelitian IAIN Bukittinggi

Program Pengembangan	Indikator	Program Strategis
Peningkatan kualitas penelitian di kalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi	<i>Output</i> 1. Meningkatnya jumlah hasil penelitian di kalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi; 2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa; 3. Terbinanya kebiasaan pembelajaran yang berdasarkan pada aktifitas riset. <i>Outcome:</i>	1. Peningkatan jumlah anggaran penelitian dari DIPA BOPTN; 2. Peningkatan kuantitas penelitian; 3. Penyusunan pedoman penelitian dengan indikator dan standar yang terjamin berbasis paradigma keilmuan IAIN

	1. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi; dan Terpublikasikannya serta termanfaatkannya hasil penelitian dengan baik oleh pengguna.	Bukittinggi; 4. Pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk peningkatan masyarakat demi kemandirian bangsa; 5. Pengembangan penelitian yang berorientasi pada pengembangan masalah sosial, keagamaan, dan kebangsaan 6. Penyempurnaan kerangka ilmiah institusi berbasis riset; 7. Peningkatan volume penelitian kebijakan (<i>policy research</i>); 8. Melakukan ekspose hasil penelitian baik melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar, baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional; 9. Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian melalui berbagai media lokal, nasional dan internasional;
--	--	---

		10. Pelatihan dan sosialisasi konsep research based university di kalangan dosen dan mahasiswa; 11. Pemberian penghargaan bagi kegiatan penelitian dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional; dan 12. Pengembangan tema khusus penelitian berbasis paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi.
--	--	---

2. Strategi pencapaian

IAIN Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Proses ini diharapkan memberikan pengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai dan melaksanakan berbagai kebijakan IAIN Bukittinggi, seluruh komponen IAIN Bukittinggi berupaya mengembangkan semangat juang (*fighting spirit*) yang didasarkan pada spirit:

a. Profesionalisme

Profesionalisme menuntut setiap orang bekerja dengan cakap, tekun, penuh tanggungjawab, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang paling optimal. Profesionalisme atau mihaniyyah menjadi kata kunci bagi setiap orang dalam perannya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan berhasil guna.

b. Persaudaraan

Rasa persaudaraan dalam sebuah kesatuan langkah untuk mencapai tujuan lembaga mesti tumbuh pada setiap orang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini akan menjamin bahwa peran individu pada hakikatnya untuk mencapai tujuan bersama. Pada diri setiap sivitas akademika akan tumbuh rasa saling menghormati.

c. Amanah, Keterbukaan dan Kejujuran

Perancangan program melibatkan berbagai unsur dan akses informasi dibuka bagi kontrol yang baik. Dengan begitu, muncul partisipasi secara bertanggung jawab. Sehingga tumbuh sikap jujur dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Cara ini akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan.

d. Seimbang

Fokus kebijakan, program, dan aktivitas dibuat secara seimbang dengan memerhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan eksternal. Prinsip tawazun (keberimbangan) terkait dengan kemampuan IAIN Bukittinggi untuk membiayai setiap fokus pengembangan kelembagaan, terkait dengan infrastruktur, unit akademik dan non akademik, serta SDM dalam aspek intelektual dan spiritual.

e. Proporsional

Kebijakan dibuat dengan dasar mengakomodir setiap elemen dengan mempertimbangkan objektivitas, kualitas, dan target lembaga. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan proporsional. Prinsip proporsional mesti mengutamakan penyelamatan pihak-pihak lemah dengantetap menjunjung kebenaran di atas segalanya. Semangat ini diharapkan melandasi kehidupan IAIN Bukittinggi yang berwawasan global tetapi tetap memiliki karakter dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal karena didukung oleh SDM yang dapat bekerja secara profesional.

f. Kebersamaan

Prinsip ini kelanjutan dari persaudaran atau ukhuwah. Persaudaraan mengisyaratkan ikatan dan ikatan menandakan kebersamaan. Untuk mewujudkan IAIN Bukittinggi menjadi nomor satu diperlukan kebersamaan tekad dalam mengusung visi dan misi IAIN Bukittinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan Pengabdian merupakan proyeksi cita-cita masa depan atau visi IAIN Bukittinggi, yaitu: "Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025." Secara visioner, proyeksi cita-cita masa depan IAIN Bukittinggi perlu dituangkan dalam cita-cita pengembangan bidang penelitian dan Pengabdian. Oleh karena itu, visi LPPM IAIN Bukittinggi dirumuskan sebagai berikut: Menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

pemberdayaan masyarakat berbasis riset menuju masyarakat yang berkeadaban.”

Sedangkan Misi LPPM IAIN Bukittinggi adalah :

- a. Mengembangkan payung penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) berbasis IPTEKS;
- b. Mengembangkan relevansi penelitian dan PPM untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya;
- c. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan meningkatkan kiprah IAIN Bukittinggi dalam hal penelitian, PPM dan publikasi bertaraf internasional;
- d. Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- e. Mendorong Industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
- f. Meningkatkan kualitas dan jati diri sumber daya manusia calon pimpinan masyarakat yang berwawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun menciptakan pasar kerja;
- g. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai proyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah.

3. Kondisi Eksisting

a. Jumlah Judul Penelitian

Tahun	Jumlah Judul	Kategori	
		Individual Dosen	Kelompok Dosen
2015	28	16	12
2016	23	14	9
2017	33	10	23
2018	50	31	19

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dilaksanakan secara individual oleh dosen dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya dosen yang melakukan penelitian individual, maka judul penelitian pun semakin menunjukkan peningkatan termasuk dalam bidang keilmuan yang

dijadikan landasan penelitian dan hasil akhir dari penelitian itu sendiri, baik berupa buku, jurnal maupun yang lainnya.

b. Jumlah Dosen yang Terlibat Penelitian

Tahun	Jumlah Judul	Dosen Yang Terlibat		Jumlah Dosen
		Individual	Dalam Kelompok Dosen	
2015	28	16	28	44
2016	23	14	19	33
2017	33	10	46	56
2018	50	31	36	66

Dari data di atas menunjukkan bahwa dosen yang terlibat dalam penelitian dari tahun ke tahun semakin banyak, walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan, namun hal ini tidak mempengaruhi dari sebaran keilmuan yang dijadikan landasan dalam penelitian. Disamping itu, adanya faktor dosen yang izin belajar juga mempengaruhi dari adanya sedikit penurunan dari dosen yang terlibat dalam penelitian.

Dari kondisi existing ini menunjukkan bahwa, Sumber Daya Manusia, khususnya dosen di IAIN Bukittinggi, memiliki kemauan dan keinginan yang besar untuk mengikuti atau terlibat dalam penelitian, sehingga ini mampu menjadi peluang pengembangan penelitian dan pengembangan keilmuan di IAIN Bukittinggi.

C. Peranan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM

Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. LPPM sendiri, sebagai disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPM memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat; dan

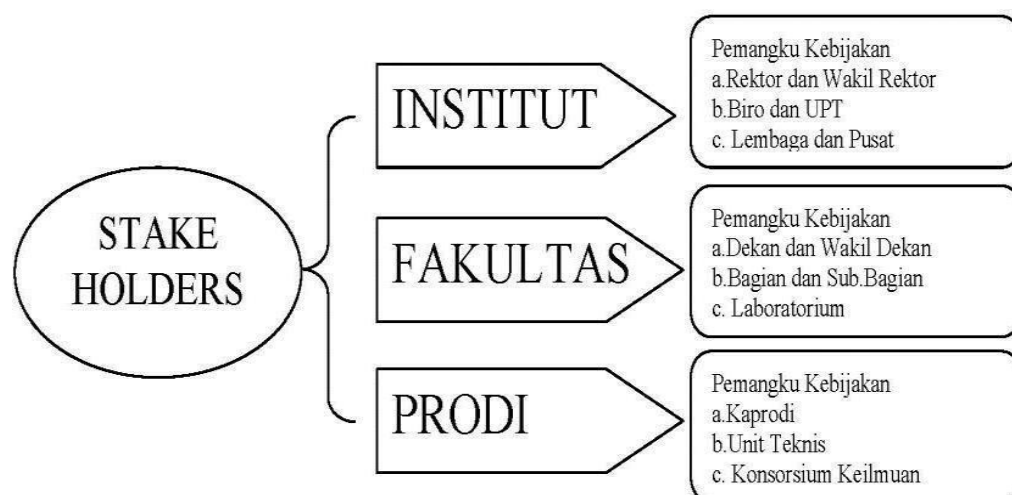
5. Pelaksanaan administrasi lembaga. Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan Pengabdian.

Peran Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM bergantung *stakeholder* kunci di lingkungan organ pengelola IAIN Bukittinggi. Peran *stakeholder* kunci mencakup:

1. Apresiasi,
2. Dukungan dan
3. Keterlibatan, khususnya, keterlibatan dalam perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Adapun *stakeholders* kunci di lingkungan internal IAIN Bukittinggi sebagaimana di bawah ini.

Struktur Organ Pengelola IAIN Bukittinggi



Memperhatikan struktur organ pengelola IAIN Bukittinggi, LPPM menempati posisi sebagai organ pelaksana yang membantu pelaksanaan kebijakan Rektor, khususnya di bidang penelitian dan Pengabdian. Sedangkan pengguna jasa Pusat Penelitian dan Pengabdian meliputi seluruh sivitas akademika IAIN Bukittinggi. Peran ini sangat penting dalam mendorong IAIN Bukittinggi menjadi institut yang unggul dan kompetitif melalui kegiatan penelitian, Pengabdian atau publikasi ilmiah, seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. Peran ini bisa lebih signifikan lagi dalam menciptakan keunggulan dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* kunci mulai di tingkat institut, fakultas hingga prodi dengan segenap perangkat yang ada di dalamnya. LPPM melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* kunci

dapat berperan sebagai “roda kecil yang ikut menggerakkan roda yang lebih besar” di bidang penelitian dan Pengabdian atau publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi.

D. Potensi Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengabdian

Sejumlah potensi dapat menjadi modal bagi pengembangan penelitian. Selama ini terdapat kegiatan penelitian, baik yang dikelola oleh pusat ataupun penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen. Juga sejumlah dosen terlibat dalam beberapa penelitian yang bersumber dari bantuan eksternal. Pengabdian dan atau publikasi ilmiah juga melimpah di Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM. Semua ini merupakan potensi besar yang harus mendapat sentuhan pengembangan.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia (SDM) telah melakukan pengembangan dalam peningkatan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai manajemen SDM untuk peningkatan profesionalisme, kinerja dan produktivitas. Di kalangan sivitas akademik terdapat peningkatan SDM yang optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah peneliti madya dan utama bertambah, studi lanjut S2 dan S3 meningkat, sejumlah dosen ikut berpartisipasi dalam event nasional, bahkan internasional dalam penelitian, seminar, konferensi, short course dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan administratif pun terus ditingkatkan. Sejumlah SDM IAIN Bukittinggi ng cukup memadai secara potensial, meskipun harus terus dilakukan agenda pengutan secara lebih sistemik.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

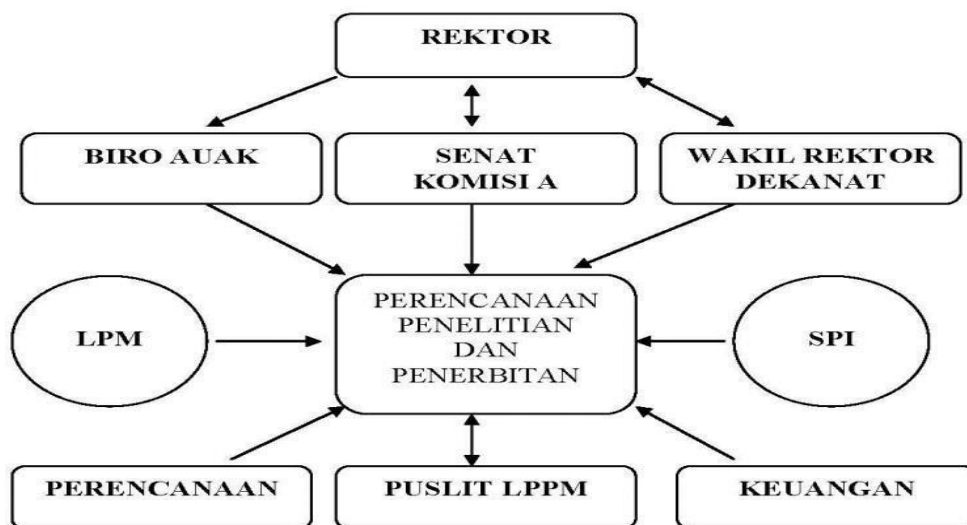
Sarana prasarana di IAIN Bukittinggi mencakup laboratorium dan perpustakaan mengalami pengembangan. Semuanya ini sangat berguna untuk difungsikan sebagai sarana dan prasarana penelitian, termasuk adanya sarana Pengabdian yakni IAIN Bukittinggi Press. Segala sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dioptimalkan secara fungsional dan terus dikembangkan bagi kebutuhan kegiatan penelitian dan Pengabdian di IAIN Bukittinggi.

4. Organisasi Manajemen

Pada hakikatnya, manajemen organisasi dimaksudkan untuk mengusung tujuan bersama secara sistematis dan sistemik. Untuk itu disusun struktur organisasi manajemen sesuai kebutuhan. IAIN Bukittinggi mempunyai struktur

organisasi pengelola yang memadai. Hanya saja dalam praktiknya dibutuhkan optimalisasi dan fungsionalisasi sesuai harapan. Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan penerbitan sangat komprehensif dan kompleks. Dalam pelaksanaannya membutuhkan manajemen organisasi yang terstruktur dan integratif. Adapun organisasi manajemen yang mesti terlibat dalam mekanisme perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dalam kerangka di bawah ini.

Mekanisme Organisasi Manajemen Kegiatan Penelitian



Organisasi manajemen dalam bidang penelitian dan Pengabdian diperlukan koordinasi yang strategis dalam menjalankan tahapan-tahapan pencapaian *output* dan *outcome* penelitian dan Pengabdian. Terdapat beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam implementasi kegiatan penelitian. Antara lain kemungkinan terjadinya gap antara manajemen dan operasional kegiatan penelitian. Manajemen berarti sistem dan mekanisme pelaksanaan penelitian mulai dari hulu sampai hilir kegiatan. Sedangkan operasional merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dijalankan dalam suatu sistem. Operasional pada dasarnya adalah bagian dari manajemen. Adapun gap yang dimaksudkan di sini adalah belum terlaksananya operasional sesuai dengan sistem manajemen. Hal ini terutama disebabkan pelaksana operasional kurang memahami sistem manajemen secara utuh. Akhirnya, pelaksanaan operasional berjalan parsial tanpa memperhatikan sistem manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dan Pengabdian mulai dari perencanaan harus melibatkan seluruh unsur dalam keseluruhan sistem.

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai visi dan misi, tujuan IAIN Bukittinggi adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami; dan
3. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat IAIN

Bukittinggi telah menetapkan *Center of Excellence* yang menjadi potret kompetensi utama dalam pengembangan prodi-prodi. Penetapan *Center of Excellence* ini menjadi pedoman utama pembinaan dan pengembangan prodi. Juga menjadi identitas IAIN Bukittinggi sebagai pendidikan tinggi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pengembangan IAIN Bukittinggi mengacu kepada cita-cita ideal lembaga pendidikan tinggi yang memusatkan perhatian pada kajian “Islam dan pembangunan.” Khususnya, dalam usaha melakukan pribumisasi Islam dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai sistem normatif, Islam merupakan sistem nilai yang melekat pada proses kebudayaan masyarakat. Sehingga mengarahkan orientasi kajian Islam pada aspek substansi ajaran tidak cukup harus berbarengan dengan tata nilai yang mensejarah dalam sistem kehidupan umat manusia.

Islam telah mensejarah di tataran masyarakat tanah air yang selalu berubah. Beberapa faktor telah ikut menghantarkan Islam ke dalam warna kebudayaan khas masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini tengah memasuki perubahan menuju transformasi. Hal ini merupakan proses pergumulan kultural yang kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, pendidikan, dakwah, sosial-politik, ekonomi, kebudayaa dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan dan pengembangan lebih diorientasikan pada optimalisasi peran dan fungsi seluruh organ pengelola IAIN Bukittinggi. Baik menyangkut optimalisasi tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, dan fungsionalisasi unit-unit pelaksana teknis, maupun kelengkapan infrastruktur fisik penunjang kegiatan akademik. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan IAIN Bukittinggi, dan sekaligus sebagai ikhtiyar menemukan relevansinya dengan tuntutan kehidupan yang lebih

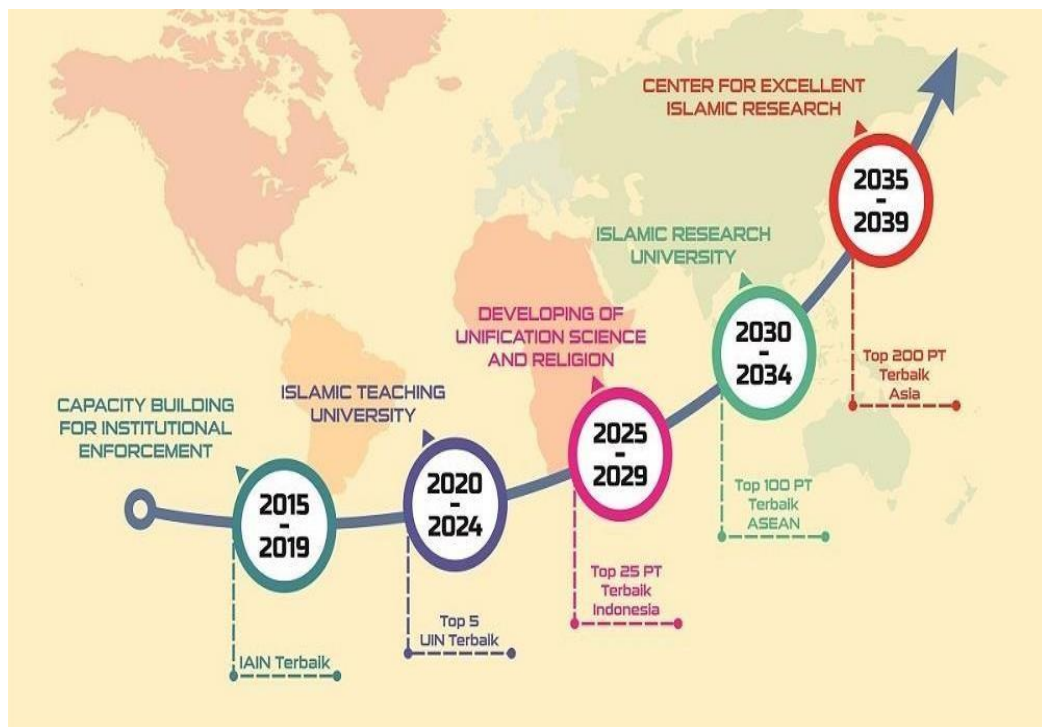
luas.

Demikian, tujuan IAIN Bukittinggi dalam bingkai *Center of Excellence* perguruan tinggi Islam. Konstruksi ini sudah semestinya dituangkan ke dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi menjadi beberapa isu strategis arah pengembangan, yakni:

1. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan Pengabdian;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian;
3. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta; dan
4. Pengembangan Infrastruktur Penelitian.

Tujuan pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi selaras dengan arah strategi pengembangannya sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini.

Arah Penelitian dan Arah Tujuan Pengembangan mengacu pada Milestone RIP IAIN Bukittinggi 2015-2039 dijabarkan sebagai berikut:



Tahap I (2015 - 2019)	Tahap II (2020 – 2024)	Tahap III (2025 – 2029)	Tahap IV (2030 – 2034)	Tahap V (2035 – 2039)
ISU UTAMA				
Capacity Building	Teaching University	Integrating Religion and Science	Research University	Excellent University
IAIN Terbaik	Top 5 UIN Terbaik	Top 25 PT Terbaik Indonesia	Top 100 PT terbaik ASEAN	Top 200 PT Terbaik Asia

TUJUAN DAN SASARAN				
Penguatan IAIN sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri	Terwujudnya alih status IAIN menjadi UIN Bukittinggi, PTKIN yang unggul dalam pendidikan dan kajian Islam, serta pengembangan masyarakat Islam-Indonesia.	Terwujudnya UIN Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi bertaraf Internasional (World Class University) Dalam integrasi ilmu dan agama di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat Islam-Indonesia	Terwujudnya UIN Bukittinggi sebagai (center of excellent) dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan nilai-nilai agama Islam dalam sistem sosial dan budaya Indonesia.	Terwujudnya UIN Bulittinggi sebagai trend setter, Kiblat Perguruan Tinggi dalam pengembangan sistem pendidikan, riset-inovatif dan internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam sistem sosial dan budaya Indonesia.
Bidang 1 ; Pemenuhan dan pengembangan sumber belajar yang unggul	Bidang 1 ; Pengembangan sistem pembelajaran yang bertumpu pada integrasi agama dan sains.	Bidang 1 ; Pewujudan sistem pembelajaran yang bertumpu pada integrasi agama dan sains.	Bidang 1 ; Pemantapan sistem pembelajaran yang bertumpu pada integrasi agama dan sains.	Bidang 1 ; Pemantapan pusat keunggulan sistem pembelajaran yang bertumpu pada integrasi agama dan sains.

Bidang 2: Peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa dan lulusan;	Bidang 2: Pengembangan karakter mahasiswa dan lulusan yang memiliki (i) <i>ruhul Ijtihad (the spirit of inquiry)</i> yang tinggi; (ii) <i>al-musabaqah bil khairat (the spirit of competitiveness)</i>; dan (iii) <i>uswatun hasanah (the trend setter)</i>.	Bidang 2: Pemantapan karakter mahasiswa dan lulusan yang memiliki (i) <i>ruhul Ijtihad (the spirit of inquiry)</i> yang tinggi; (ii) <i>al-musabaqah bil khairat (the spirit of competitiveness)</i>; dan (iii) <i>uswatun hasanah (the trend setter)</i>.	Bidang 2: Pengembangan kiprah dan eksistensi mahasiswa dan lulusan pada tingkat nasional dan internasional	Bidang 2: Pemantapan kiprah dan eksistensi mahasiswa dan lulusan pada tingkat nasional dan internasional
Bidang 3: Peningkatan kualitas penelitian inovatif-integratif;	Bidang 3: Pengembangan penelitian yang bertumpu pada integrasi agama dan sains	Bidang 3: Perwujudan penelitian yang bertumpu pada integrasi agama dan sains	Bidang 3: Pengembangan teori ilmu yang bertumpu pada integrasi agama dan sains	Bidang 3: Pemantapan teori ilmu yang bertumpu pada integrasi agama dan sains
Bidang 4: Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dan keberagaman masyarakat;	Bidang 4: Pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan	Bidang 4: Pemantapan sistem pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.	Bidang 4: Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.	Bidang 4: Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keagamaan.
Bidang 5: peningkatan kualitas pengelolaan, layanan dan kerjasama antar lembaga.	Bidang 5: Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan untuk mendukung PT Otonom	Bidang 5: Penguatan jejaring kerjasama internasional	Bidang 5: Pemantapan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan internasional	Bidang 5: Pewujudan jejaring kerjasama yang berfokus pada kesejahteraan bangsa

Pengembangan Pengabdian IAIN Bukittinggi

Program Pengembangan	Indikator	Program Strategis
Peningkatan kualitas pengabdian dikalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi	<i>Output</i> 1. Meningkatnya jumlah hasil pengabdian di kalangan sivitas akademika IAIN Bukittinggi; 2. Meningkatnya kualitas hasil pengabdian dosen dan mahasiswa; 3. Terbinanya kebiasaan pembelajaran yang berdasarkan pada aktifitas riset. <i>Outcome:</i> 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi; dan 2. Terpublikasikannya serta termanfaatkannya hasil pengabdian dengan baik oleh pengguna.	1. Peningkatan jumlah anggaran pengabdian dari DIPA BOPTN; 2. Peningkatan kuantitas pengabdian; 3. Penyusunan pedoman pengabdian dengan indikator dan standar yang terjamin berbasis paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi; 4. Pelaksanaan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk peningkatan masyarakat demi kemandirian bangsa; 5. Pengembangan pengabdian yang berorientasi pada pengembangan masalah sosial, keagamaan, dan kebangsaan 6. Penyempurnaan kerangka ilmiah institusi berbasis riset; 7. Peningkatan volume pengabdian kebijakan (<i>policy research</i>); 8. Melakukan ekspose hasil pengabdian baik melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar, baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional; 9. Sosialisasi dan publikasi hasil- hasil pengabdian melalui berbagai media lokal,

		nasional dan internasional; 10. Pelatihan dan sosialisasi konsep <i>research based university</i> di kalangan dosen dan mahasiswa; 11. Pemberian penghargaan bagi kegiatan pengabdian dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional; dan 12. Pengembangan tema khusus pengabdian berbasis paradigma keilmuan IAIN Bukittinggi.
--	--	--

Adapun jabaran RIP Penelitian IAIN Bukittinggi 2015 - 2039 adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian di IAIN Bukittinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing bangsa.
- b) Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bukittinggi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c) Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
- d) Hasil penelitian bermanfaat untuk, (i) pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran, (ii) peningkatan mutu PT dan kemajuan peradaban bangsa, (iii) peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa, (iv) perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan.
- e) Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan atau dipatenkan oleh IAIN Bukittinggi.

Fokus Penelitian IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian pada tahun 2015-2019 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada komponen - komponen penguatan program studi, meliputi: kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi dosen, relevansi mata kuliah, isu-isu baru terkait dengan konten mata kuliah dengan ruang lingkup mono-disiplin keilmuan.

- b) Penelitian pada tahun 2020-2024 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dan teori-teori yang terkait dengan alternatif untuk memperkuat matakuliah dengan ruang lingkup interdisipliner keilmuan.
- c) Penelitian pada tahun 2025-2030 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu dan teori-teori yang terkait dengan perspektif multidisipliner keilmuan tertentu dengan kajian keilmuan program studi.
- d) Penelitian pada tahun 2031-2034 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dengan lebih dari 2 perspektif transdisipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara ASEAN.
- e) Penelitian pada tahun 2035-2039 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dengan perspektif transdisipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara Asia

Arah Pengembangan	Tujuan Pengembangan
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan Pengabdian	1. Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan Pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan. 3. Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	1. Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien. 2. Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar institut atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu. 3. Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian, asosiasi atau forum- forum akademis di tingkat nasional dan internasional.
Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	1. Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan pemerintah dalam penelitian. 2. Peningkatan partisipasi institut dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.) 3. Memastikan adanya strategi kemitraan

	antara institut dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian. 4. Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui penelitian
Pengembangan Infrastruktur Penelitian	1. Peningkatan akses informasi dan publikasi produk penelitian di tingkat institut 2. Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional. 3. Memastikan pengelolaan infrastruktur penelitian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat institut dan fakultas dapat berjalan efektif.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan I

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Revitalisasi kebijakan dan tata laksana penelitian	Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan Pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	1. Adanya Kebijakan yang mendukung tata kelola penelitian dan Pengabdian yang profesional, akuntabel dan transparan. 2. Adanya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas penelitian yang relevan dengan perkembangan akademik dan masyarakat. 3. Adanya sinergitas stakeholder kunci kebijakan institut dalam mendorong iklim penelitian yang kondusif sehingga tercipta penelitian yang unggul dan inovatif. Aktivitas kunci: 1. Membuat Rencana Induk Penelitian

		2. Membuat sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi; Membuat sistem penjaminan mutu penelitian.
	Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan ditingkat fakultas.	1. Seluruh fakultas memiliki kebijakan program penelitian unggulan dan inovatif dengan menjadikan program studi sebagai basis pengembangan. 2. Seluruh fakultas memiliki pusat- pusat studi dengan kolaborasi lintas program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. 3. Meningkatnya kuantitas dan kuantitas penelitian di tingkat fakultas. Aktivitas Kunci ; 1. Perumusan arah kebijakan dan program penelitian unggulan dan inovatif; 2. Pembuatan pusat studi tingkat fakultas; 3. Kegiatan penelitian unggulan dan inovatif.
	Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas.	1. Adanya forum- forum kajian ilmiah lintas fakultas untuk meningkatkan mutu penelitian. 2. Adanya kolaborasi penelitian lintas fakultas untuk merespon isu-isu mutakhir pengetahuan

		dan menjawab perubahan masyarakat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian kolaboratif antar fakultas. Aktivitas Kunci: 1. Pembuatan pusat-pusat studi lintas fakultas; 2. Penelitian kolaboratif lintas fakultas multitalun
--	--	--

2. Strategi Pengembangan II

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien.	1. Adanya staf pendukung tata kelola penelitian yang kompeten di tingkat institut dan fakultas. 2. Adanya kolaborasi antar staf pendukung tata kelola penelitian di tingkat institut dan fakultas. Aktivitas Kunci: Pelatihan staf pendukung penelitian dan koordinasi antar staf
	Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar intitusi atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu.	1. Sejumlah dosen peneliti melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 2. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam penelitian lintas intitusi atau lembaga penelitian. 3. Sejumlah dosen peneliti mendapatkan penghargaan atas usahanya dalam bidang penelitian. 4. Sejumlah institusi dalam dan luar negeri yang memiliki keunggulan mau bekerja sama dan berkolaborasi dalam

		penelitian. 5. Sejumlah institusi dalam dan luar negeri—yang memiliki keunggulan mau terlibat dan berbagi sumber daya dalam meningkatkan kapasitas dosen peneliti. Aktivitas Kunci: 1. Pembinaan dosen peneliti; 2. pemberian penghargaan kepada dosen peneliti berprestasi; 3. Kerja sama lintas institut dalam peningkatan kualitas penelitian; 4. Kolaborasi penelitian lintas institut dalam dan luar negeri. (program internal)
	Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.	1. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam program penelitian di tingkat nasional dan internasional. 2. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam asosiasi bidang keilmuan dan forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional. Aktivitas kunci: 1. Keterlibatan dosen peneliti dalam penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional (program eksternal); 2. Keterlibatan dosen peneliti dalam asosiasi atau forum- forum akademis tingkat lokal, nasional dan internasional

3. Strategi Pengembangan III

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	Memastikan adanya strategi kemitraan antara institusi dengan pemerintah dalam penelitian.	1. Adanya pemetaan strategis kemitraan dengan pemerintah. Adanya hubungan baik dengan mitra strategis pemerintah. 2. Adanya kerja sama antara institusi dengan pemerintah dalam mendorong program pembangunan yang berkelanjutan. Aktivitas kunci: Kemitraan strategis dengan pemerintah
	Peningkatan partisipasi institusi dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.)	1. Adanya mekanisme kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan penelitian dan pembiayaannya. 2. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam program-program pemerintah. Aktivitas kunci: 1. Pembuatan mekanisme kerja sama penelitian dengan pemerintah; 2. Melakukan penelitian bersama dengan pembiayaan pemerintah
	Memastikan adanya strategi kemitraan antara institusi dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.	1. Adanya pemetaan strategis kemitraan swasta atau dunia usaha. 2. Adanya hubungan baik dengan swasta atau dunia usaha. 3. Adanya kerja sama

		antara institut dengan swasta atau dunia usaha dalam mendorong peningkatan kapasitas swasta atau dunia usaha. Aktivitas kunci: Kemitraan strategis dengan swasta atau dunia usaha
	Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.	1. Adanya mekanisme kerja sama dengan swasta dalam penelitian dan pengembangan serta pembiayaan. 2. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses dan dimanfaatkan swasta atau dunia usaha. Aktivitas kunci: 1. Pembuatan mekanisme kerja sama penelitian dengan swasta atau dunia usaha; 2. Melakukan penelitian bersama dengan pembiayaan swasta atau dunia usaha.

4. Strategi Pengembangan IV

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
Pengembangan Infrastruktur Penelitian	Peningkatan akses informasi dan publikasi produk penelitian di tingkat institusi	Adanya sistem informasi dan publikasi produk penelitian berbasis TIK Aktivitas kunci: 1. Disain sistem informasi dan publikasi produk penelitian; 2. Pengadaan komputer dan server untuk pengelolaan sistem informasi dan publikasi produk

		penelitian
	Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional.	1. Adanya kerja sama dengan penyedia layanan jurnal- jurnal nasional dan internasional. 2. Tersedianya akses dan perangkat informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional Aktivitas kunci: 1. Kemitraan dengan penyedia layanan jurnal nasional dan internasional; 2. Pengadaan komputer dan untuk akses kepada penyedia layanan jurnal nasional dan Internasional
	Memastikan pengelolaan infrastruktur penelitian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat isntitusi dan fakultas dapat berjalan efektif.	1. Adanya sistem administrasi dan tata kelola yang berkualitas terkait produk penelitian di tingkat institut dan fakultas. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur penelitian di tingkat institusi dan fakultas. Aktivitas kunci: 1. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola laboratorium fakultas; 2. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas; 3. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola perpustakaan fakultas. 4. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas.

C. Time Line Pelaksanaan

Strategi dan kebijakan pengembangan penelitian dapat dicapai dengan menyusun time line program kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu terdapat beberapa isu atau arah kebijakan strategis yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun arah kebijakan dan time line dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 6.

Time Line Program Strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian

PROGRAM	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan Pengabdian				
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian				
Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta				
Pengembangan Infrastruktur Penelitian				

BAB IV PELAKSANAAN RIPP

KATEGORI PENELITIAN BERMUTU, PENYUSUNAN TOPIK PENELITIAN, TARGET PENCAPAIAN DAN PENGANGGARAN

A. Kategori Penelitian Bermutu

Pengembangan penelitian IAIN Bukittinggi harus sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu inovasi, berdaya saing di tingkat global, dan keunggulan pada tahun 2015-2019. Harus sejalan juga dengan rencana strategis Diktis Ditjen Pendidikan Agama tahun 2015-2019, yakni kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Dalam rangka peningkatan daya saing Pendidikan Tinggi Islam, kebijakan Diktis Ditjen Pendidikan Agama diarahkan pada peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika yang sekaligus berfungsi pula bagi penguatan pada institusi Pendidikan Tinggi Islam. Peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika diarahkan pada peningkatan penelitian yang bermutu. Sedangkan sasaran capaian peningkatan penelitian yang bermutu adalah peningkatan kualitas hasil penelitian dan inovasi.

Seiring dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019, maka Ditjen Pendidikan Agama mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Agama merumuskan tiga kategori penelitian, yaitu:

1. Penelitian Pemula;
2. Penelitian Madya; dan
3. Penelitian Unggulan.

Pembagian kategori ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi Islam, meskipun dalam implementasinya penyebutan kategori tersebut dibolehkan menggunakan istilah yang berbeda.

Masih dalam pengertian yang sama dengan kategori- kategori di atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi merubah penyebutannya dengan istilah berikut:

- 1) Penelitian Pemula;
- 2) Penelitian Madya (Lektor dan Lektor Kepala); dan
- 3) Penelitian Unggulan. Adapun uraian dari ketiga katogori itu adalah sebagai berikut:

Kategori	Dasar Kebijakan	Indikator Pencapaian
Penelitian Pemula	Peneliti pemula, penguatan kompetensi monodisiplin ilmu, sumber atau bahan pembelajaran, melibatkan mahasiswa	1. Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian dosen/peneliti pemula; 2. Menguatnya basis materi keilmuan dasar dan terapan, baik kuantitas maupun kualitas; 3. Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; 4. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau 5. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk Pengabdian buku oleh penerbit berskala nasional; atau 6. Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi bahan ajar (buku dasar) yang ber- ISBN oleh Pengabdian Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi; 7. Terdapatnya bahan ajar berbasis penelitian bagi materi perkuliahan.
Penelitian Madya	Peneliti madya atau tingkat lanjutan, berbasis integrasi keilmuan, melalui a) penelitian lintas prodi internal fakultas, b) penelitian lintas fakultas internal Institut, dan c) penelitian lintas Institusi eksternal dalam negeri, bisa melibatkan asosiasi keahlian tingkat nasional. d) melibatkan mahasiswa	1. Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian peneliti madya tingkat lanjutan; 2. Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; 3. Terdapatnya integrasi keilmuan berbasis isu-isu strategis, dasar pemikiran, pemecahan masalah dan topik-topik inti penelitian lintas prodi internal fakultas, lintas fakultas internal institut, dan lintas institut eksternal institut di dalam negeri; Terlibatnya asosiasi keahlian tingkat prodi, fakultas dan institut di dalam negeri; 4. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau 5. Terpublikasikannya hasil

		penelitian dalam bentuk Pengabdian buku oleh penerbit berskala nasional; atau 6. Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi basis pengembangan IPTEKS tingkat lokal dan nasional yang ber-ISBN oleh Pengabdian Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi; 7. Terdapatnya naskah hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengembangan akademik IAIN Bukittinggi
Penelitian Unggulan	Peneliti ahli/pakar dan atau Guru Besar, melalui penelitian interdisipliner dan atau multidisiplin keilmuan, berbasis isu-isu kontemporer, kolaborasi bersama masyarakat, memiliki keterkaitan dengan dunia usaha/industri, berpotensi mendapat HKI bagi kepentingan nasional, serta melibatkan peneliti mancanegara bagi pengembangan dan pengakuan kompetensi di tingkat internasional.	1. Diakuinya kepakaran ahli dan Guru Besar di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; 2. Terdapatnya pengembangan keilmuan, penemuan fostulat-fostulat atau teori-teori baru dalam materi penelitian dasar, dan inovasi IPTEK, penemuan produk-produk unggulan, serta terbukanya peluang pasar (market) dalam materi penelitian terapan; 3. Terwujudnya kolaborasi bersama masyarakat dalam penelitian; dan terkaitnya penelitian dengan dunia usaha/industri yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia; 4. Terlibatnya asosiasi keilmuan tingkat nasional dan internasional minimal regional Asia Tenggara; 5. Diperolehnya HKI bagi kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasional serta daya saing internasional; 6. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 7. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk Pengabdian buku oleh penerbit

		berskala internasional dan atau nasional; atau 8. Terpublikasikannya hasil penelitian basis aplikasi online melalui desiminasi atau ekspose hasil-hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi; 9. Terdapatnya naskah/produk hasil penelitian unggulan bagi reputasi IAIN Bukittinggi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
--	--	--

B. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian

Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:

a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-institut- industri.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menegaskan bahwa institusi wajib menyediakan dana penelitian internal. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan desiminasi hasil penelitian. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 menyebutkan, dana penelitian bisa

bersumber dari anggaran intansi non Kementerian Agama baik instansipemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani penelitian di tingkat Perguruan Tinggi, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian. Dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 3 Agustus 2015 menyatakan bahwa anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengaju peneliti dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen/BKD. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015. Bagian E tentang Penggunaan Dana, Poin 1 perihal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (halaman 7). Lampiran 2 tentang Komponen BOPTN: Program, Pelaksanaan Penelitian; Output, Penelitian yang bermutu (Kode 2132.008); Komponen, Biaya penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 7 menegaskan bahwa institut memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (15) Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat; Ayat (2) Penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana. Penganggaran penelitian dan Pengabdian di lingkungan IAIN Bukittinggi diperoleh dari DIPA yang meliputi: Rupiah Murni dan BOPTN. Anggaran dapat diperoleh pula dari hibah eksternal, seperti pemerintahan non Kementerian Agama, Swasta di dalam dan luar negeri, masyarakat dan sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan anggaran biaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

A. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Substansi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dan Pengabdian merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70 LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga. LPM IAIN Bukittinggi memiliki dua pusat. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, Institusi harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti, menyelenggarakan desiminasi hasil penelitian. Sementara itu, isntitusi dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menekankan agar penelitian menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian. Selebihnya, institusi berusaha memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengabdian. Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi kegiatan untuk pengendalian mutu agar *output* dan *outcome* hasil penelitian yang telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan

eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Monev eksternal dilakukan sebagai review kegiatan penelitian dan Pengabdian tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrument standar penelitian. Pedoman akademik (*academic plan*) dan renstra IAIN Bukittinggi telah menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai instrument penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional penelitian. Adapun standar nasional penelitian yang menjadi basis monev dalam penyelenggaraan penelitian sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

1. Standar Hasil

- a. Standar minimal mutu hasil;
- b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

2. Standar Isi

- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;
- b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
- c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- d. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;
- e. Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- f. Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

3. Standar Proses

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4. Standar Penilaian

- a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 1. Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
 2. Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 4. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- d. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

- a. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian;

- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan

- a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Lembaga penelitian wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) Melakukan desiminasi hasil penelitian;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);

- 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal;
- c. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian;
 - 2) Pelaksanaan penelitian;
 - 3) Pengendalian penelitian;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) Pelaporan hasil penelitian; dan
 - 6) Diseminasi hasil penelitian.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional penelitian yang telah disebutkan terdahulu. Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi harus memberikan pelayanan minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

C. Sistem Penghargaan

Institusi wajib memberikan penghargaan (reward) kepada dosen/peneliti berprestasi. Terdapat sejumlah ketentuan peraturan yang mewajibkan institut memberikan penghargaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pasal 12 Ayat

(1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 24 Ayat (2) Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (point b); Pasal 43 Ayat (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 50 Ayat (1) Kelembagaan [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)] wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Point g). Bahkan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 10 menegaskan institut dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Pasal 22 menyatakan: (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi; (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik; dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Penerapan sistem penghargaan bagi dosen/peneliti yang berprestasi perlu dibentuk dewan kehormatan akademik atau dewan penelitian yang melibatkan Guru Besar. Dalam dewan ini dirumuskan berbagai kode etik terkait dengan kegiatan penelitian. Termasuk dirumuskan pula kriteria atau indikator-indikator dosen/peneliti berprestasi. Sebagaimana halnya Kementerian Agama RI menyelenggarakan kualifikasi Dosen Teladan Nasional pada tahun 2015.

BAB VI

PENUTUP

Perumusan RIPP IAIN Bukittinggi merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta tata kelola pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM periode 2018-2022. Secara eksplisit, RIPP IAIN Bukittinggi mengarahkan pengembangan penelitian bagi peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Isu strategis yang diusung IAIN Bukittinggi meliputi internasionalisasi, tata kelola yang sehat, pelaksanaan berbasis mutu, dan character building berparadigma wahyu memandu ilmu.

Mandat IAIN Bukittinggi diturunkan dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM dengan mengikat beberapa isu utama, yakni revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola penelitian dan Pengabdian, penguatan SDM peneliti dan pengelolaan penelitian dan Pengabdian, peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan Pengabdian, dan pengembangan infrastruktur penelitian dan Pengabdian. Rumusan ini melahirkan beberapa program strategis, yakni penelitian reguler, penelitian kolaboratif dan penelitian unggulan, termasuk unggulan di Asia Tenggara tahun 2019.

Periode keberlangsungan RIPP IAIN Bukittinggi tahun 2018-2022. membutuhkan penguatan regulasi. Oleh karena itu, pelaksanaan RIPP ini perlu ditopang oleh pedoman penjaminan mutu, manual prosedur dan intruksi kerja pelaksanaan penelitian, dan lain-lain. Pasca kegiatan penelitian perlu diatur mekanisme desiminasi hasil penelitian melalui ekspose dan Pengabdian atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi maupun Pengabdian buku. Terlebihnya, harus diperhatikan ketentuan pengurusan HKI atau hak paten, dan sistem pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi.

Perumusan RIPP dengan berbagai turunannya diharapkan menjadi pegangan bagi pencapaian visi dan misi serta tujuan IAIN Bukittinggi. Beberapa hal yang belum dirumuskan dalam buku ini akan ditentukan kemudian dalam ketetapan lain, atau akan dicantumkan melalui revisi di masa mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan RIPP ini. Saran dan masukan agar disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Bukittinggi.